BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam analisis dan penelitian dari rumusan masalah terhadap putusan yang telah dikemukakan dalam pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bentuk disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan yang telah diteliti disparitasnya, pada titik tertentu adanya ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang sama, tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan masih relatif ringan, baik dari tuntutan jaksa penuntut umum maupun amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Begitu juga dengan tidak ada pedoman yang jelas dalam pola pemidanaan perkara korupsi, seperti terkait penafsiran unsur delik pada Pasal 2 dengan Pasal 3 UU tipikor.
- 2. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan pemidanaan oleh hakim terhadap terpidana tindak pidana korupsi ini adalah bersumber dari faktor perundang-undangan, hukum itu sendiri, hakim, tuntutan jaksa dan budaya masyarakat. Dalam hal ini disebabkan oleh tidak adanya patokan pola penjatuhan pemidanaan karena hanya terdapat batas maksimum dan minimum pidana, dan hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Selain itu hakim dalam

3. menjatuhkan pidana cendrung dipengaruhi oleh tuntutan jaksa penuntut umum. Bahkan, ketidak seragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan diatas, maka dari itu peneliti mengharapkan agar majlis hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi untuk lebih cermat dan memperhatikan asas-asas hukum pidana, meminimalisir bentuk diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan sebaiknya dapat memaknai benar mengenai konsep yuridis yang menjadi unsur dari tindak pidana terutama dalam perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, begitu juga diharapkan adanya suatu pedoman pemberian pidana dengan merumuskan ulang sanksi pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

KEDJAJAAN